DAFTAR PUSTAKA

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Permendiknas No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

49

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Kode Dokumen	1	
Revisi	010	
Tanggal	12	

Proses	Penanggungjawab
Perumusan	Tim KJM
	I Made Satyawan, S.Pd., M.Pd.
Pemeriksaan	Wakil Rektor II Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
3. Persetujuan	Rektor
4. Penetapan	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali Telepon: 0362-22570; Faximile: 0362-25735 Laman: http://www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor: 1241/UN48/PJ/2016

Tentang


Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Mengingat:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
 Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.



Sistem pengelolaan Sarana dan prasaranaharus dilakukan secara menyeluruh dari mulai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai kepada penghapusan (input-prosesoutput). Berdasarkan keterbatasan yang ada baik sumber dana maupun sumber daya manusia, kami mencoba untuk seminimal mungkin kelemahan-kelemahan melaksanakan menghindari dalam pengelolaansarana dan prasarana di universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penjaminan mutu di universitas, sarana dan prasarana merupakan komponen pendidikan yang diharapkan mampu untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sarana dan prasaranaadalah merupakan pendukung utama dalam proses pendidikan, sehingga dengan pengelolaan sarana dan prasaranayang baik yang memenuhi standard yang diinginkan, akan memudahkan universitas dalam mencapai tujuan dan terciptanya atmosfir akademik yang kondusif.

perlengkapan non elektronik ini sama dengan tahap peminajaman alat elektronik yakni meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Fakultas/Jurusan/Prodi/Unit Kerja/Individu mengajukan permintaan peminjaman pada Rektor, dan Rektor melalui PR II merujuk peraturan peminjaman dituliskan nomor kontak pemohon.
- b) PR II menembuskan surat peminjaman kepada bagian perlengkapan untuk memeriksa ketersediaan dan kebenaran pengajuan peminjaman, jikatidak tersedia atau tidak memenuhi syarat maka sesegera mungkinmemberitahu pengaju. Jika tersedia dan pengajuan telah memenuhipersyaratan, maka pengajuan dapat dipenuhi.
- c) Pelaksanaan pemakaian (pinjam pakai)
- d) Pemeriksaan kualitas dan kuantitas alat dan perlengkapan yang akandipinjamkan.
- e) Serah terima alat dan perlengkapan dari pemberi pinjaman ke peminjam.
- f) Pemakaian alat dan perlengkapan yang dipinjam.
- g) Pemeriksaan atas barang yang selesai dipinjam untuk memastikan barangmasih dalam kondisi sebagaimana semula.

47

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan

Undiksha

Kedua : Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasaranayang

tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang

terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal Desember 2016

Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumendokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang

- g) PR II melalui Bagian perlengkapan memberitahukan kepada peminjam ketika masa peminjaman akanberakhir.
- h) Pengembalian hak peminjaman ruang pada Bagian perlengkapan
 UNDIKSHA.

4.2.2 Peminjaman Alat dan Perlengkapan

Peminjaman yang dimaksud adalah peminjam harus mengembalikan objek yang dipinjamnya dalam kualitas dan kuantitas serta persyaratan lain yang ditentukan. Ada dua jenis peminjaman peralatan dan perlengkapan yang disajikan. Pertama prosedur peminjaman alat dan perlengkapan elektronik, kedua prosedur peminjaman alat dan perlengkapan non elektronik. Prosedur peminjaman kedua kategori ini secara umum sama.

4.2.2.1 Peminjaman Alat dan Perlengkapan Elektronik

Peralatan dan perlengkapan elektronik berupa multimedia overhead projector, kamera, komputer, dan sejenisnya seringkali dimiliki oleh hanya unit kerja tertentu atau hanya dimiliki fak./jurusan/Prodi lain, namun unit lain memerlukan alat tsb.

4.2.2.2 Peminjaman Alat dan Perlengkapan Non Elektronik

Peralatan dan perlengkapan yang dimaksud adalah alat-alat dan perlengkapan selain barang-barang elektronik misal meja, kursi, papan tulis, alat-alat kesenian, alat-alat olahraga dan lain-lain. Secara prosedural peminjaman dengan tahap-tahap peminjaman alat dan

g) Pengadminsitrasian pemakaian ruang, alat dan perlengkapan terutama arsipasi.

4.2 Prosedur Peminjaman Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

4.2.1 Prosedur Peminjaman Ruang

Peminjaman ruang dimaksudkan pemakaian ruang untuk sementarapeminjam memperoleh hak penggunaan secara temporer/sementara. Peminjaman ruang dapat diajukan untuk keperluan akademik maupun non akademik dalam lingkup kebutuhan UNDIKSHA. Adapun tahap-tahap peminjaman ruangan dimaksud sebagai berikut:

- a) Pengajuan permohonan kepada Rektor untuk peminjaman ruang/tempatdari unit kerja/fakultas/jurusan/prodi.
- Rektor melalui PR II menerima surat permohonan peminjaman ruang/tempat dan ditindaklanjuti ke Bagian Perlengkapan UNDIKSHA.
- c) Memeriksa ketersediaan ruang yang ada. Pengkajian bentuk dan jenis kegiatan, disetujui /tdk disetujui untuk meminjam ruanganbersangkutan.
- d) Pemberian jawaban sesegera mungkin jika tidak disetujui dan prosesselesai.
- e) Jika peminjaman ruang disetujui, maka Rektor menerbitkan surat persetujuan peminjaman.
- f) Penggunaan ruang hingga berakhirnya peminjaman.

fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (yadnya) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016

Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan parangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokmen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

Penggunaan alat dan perlengkapan media perkuliahan dan kegiatanlainnya perlu mendapat izin resmi dan memenuhi prosedur pengajuan. Alat dan perlengkapan dimaksud adalah yang ditempatkan di dalam ruang antara lain meja, kursi, papan tulis, lemari, alat dan perlengkapan elektronik, serta alat dan perlengkapan lainnya yang ada atau diadakan untuk ditempatkan di ruang. Alat dan perlengkapan dapat diajukan untuk digunakan dalam kegiatan pengajaran atau kegiatan lainnya.

Berikut ini tahapan-tahapan untuk pengajuan yang meliputi:

- a) Pengajuan permohonan kebutuhan penggunaan ruangan, alat danperlengkapan secara permanen kepada Rektor melalui PR II untuk kepentinganpekerjaan ruang/tempat dari unit kerja/fakultas/ jurusan/ prodi disertai nomor kontak pemohon.
- Rektor melalui PR II menerima surat permohonan pemakaianruang/tempat, alat dan perlengkapan dan ditindaklanjuti ke Bagian perlengkapan UNDIKSHA.
- c) Memeriksa ketersediaan ruang, alat dan perlengkapan yang ada.Pengkajian bentuk dan jenis kegiatan, disetujui/tidak disetujui untukpenggunaan ruangan, alat dan perlengkapan bersangkutan.
- d) Pemberian jawaban sesegera mungkin jika tidak disetujui dan prosesselesai.
- e) Jika permohonan disetujui, Rektor menerbitkan surat persetujuanpenggunaan.
- f) Pelaksanaan penggunaan ruang, alat dan perlengkapan.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANAUNDIKSHA

4.1 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana (SP) UNDIKSHA adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan UNDIKSHA. Penggunaan SP berarti menggunakan secara permanen atau menggunakan untuk sementara waktu melalui peminjaman.

Prosedur Penggunaan Ruang, Alat dan Perlengkapan

Penggunaan ruang secara permanen terlebih dahulu harus mendapatkan izin resmi dari Rektor melalui Pembantu Rektor (PR II). Penggunaan secara permanen artinya memanfaatkan ruangan untuk kegiatan akademik maupun untuk non akademik di lingkungan UNDIKSHA. Pemanfaatan ruang secara permanen yaitu penggunaan ruang kelas untuk perkuliahan, laboratorium, kantor dan lain-lain di sebuah Fakultas/Jurusan/Prodi atau unit kerja tertentu.

tersebut.

Tersusunnya dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana ini telah

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama

Tersusunnya dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016

Kepala KJM,

Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

LEMBA	R PENGENDALIAN	
SURAT	KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA	
KATA S	AMBUTAN REKTOR	
KATA P	ENGANTAR KEPALA KJM	
DAFTAI	R ISI	
BABI	PENDAHULUAN	 1
1.1	Latar Belakang	 1
1.2	Tujuan	 2
1.3	Landasan Yuridis	 2
BABII	PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UNDIKSHA	 4
2.1	Pengertian Pengelolaan Sarana dan Prasarana	 4
2.2	Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana UNDIKSHA	 6
BABIII	STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA UNDIKSHA	 15
3.1	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Akademik	 15
3.2	Standar Mutu Sarana dan Prasarana UNDIKSHA	 16
BABIV	PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PENINJAWAN SARANA DAN PRASARANA UNDIKSHA	 43
4.1	Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA	 43
4.2	Prosedur Peminjaman Sarana dan Prasarana UNDIKSHA	 45
BAB V	PENUTUP	 48

DAFTAR PUSTAKA

			melakukan"audit" dan
			"penilaian" kembalibersama
			dengan pihak KPKNL terhadap
			SP bersangkutan (setelahRektor
			menyetujuinya).
2.	Pengajuan	PersetujuanSen	a. Terkoordinasinya dengan baik
		at	(oleh BAUK, bagian
	Persetujuan		perlengkapan dan pihak KPKNL)
		tentang	pertemuan antara
	pada Senat		Rektorbeserta staf
		penghapusan	BAUKuntukmengusulkan
			penghapusan objektersebut.
			b. Selesainya proses jika tidak
			disetujui,

No	Komponen	Kriteria	Indikator	
1.	Pengusulan penghapusan	Identifikasi alasan penghapusan	Teridentifikasinya dengan jela danrinci alasan kemungkinal dilakukan penghapusan SP tertentu Terselenggaranya inventarisasi audit, penilaian, penggunaan pemeliharaan dan pengawasan SP sehingga BAUK/ Bagial Perlengkapan mengajukan usulai kepada Rektor melalui PR II tentangan dan pengawasan sehingga BAUK/ Bagial	
			kemungkinan menghapus	
			SPbersangkutan Terciptanya identifikasi SPoleh pihak KPKNL denganindikasi hasil penilaian yangberkriteria tingkat: efisiensi dan efektivitas, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif dan, akuntabel	
		Pengajuan	a. Terajukannya usulan kepada Rektormelalui PR II tentang	
		kemungkinan	kemungkinanmenghapus SP tertentu	
		penghapusanSP	b. Terdeskrispinya alasan	
		pada Rektor	penghapusandari hasil kajian yang menunjukkaninefisiensi, inefektifitas, dan alasan lain yang membuat SP tersebut lebihbaik dihapuskan	
		PersetujuanRekt ortentang	a. Selesainya proses jika Rektor tidakmenyetujui usulan tersebut.	
		Penghapusan	b. Jika disetujui maka BAUK dan bagian perlengkapan	



1.1 Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan sistem pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan 1) tujuan yang jelas, 2) rencana mutu keluaran dan perkiraan *outcomes*, 3) proses pendidikan, 4) input, 5) sumber daya, dan 6) sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting untuk

terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Oleh karena itu diperlukan pedoman sistempengelolaan sarana dan prasarana untuk masing-masing kondisi.Sistem pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan barang/jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pengalihan dan penghapusan sarana dan prasarana.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasaranayaitu:

- a. memberikan arahan dan informasi tentang sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha dan memberikan ruang dalam pengambilan kebijakan untuk memelihara pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana ini juga sebagai suatu peta pemikiran yang menggambarkan manajemen pembelajaransecara lengkap. Dalam manajemen pembelajaran secara lengkap itu, terlihatbahwa sarana dan prasarana memiliki posisi unik dalam peta pikiranmanajemen pembelajaran, sehingga dapat ditentukan dan dipilih secaradecisive dan confidence kelengkapan sarana dan prasarana yang dianggap terbaik.
- c. Penyusunan dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana juga bertujuan sebagai pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

1.3 Landasan Yuridis

a. Permen No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.

		objekyang	pengalihan yang dilakukan oleh
		D'altitut a	BAUK dari
		Dialihkan	fakultas/jurusan/prodi/unitkerja
			asal (pihak lama) ke pihak yangBaru
		Administrasi	a. Terdokumentasikannya seluruh catatan pengalihan SP
		dan	b. Terdokumentasinya semua
		Pelaporan	catatanhasil dari proses pengalihan SP
		internal	c. Terciptanya pendokumentasian yang rapi, mudah ditemukan ketika diperlukan dan tersimpan aman
			d. Terlaporkannya oleh unit
			kerjapengalihan SP kepada
			BAUK tentangsemua
			perencanaan dan proses pengalihan SP bersangkutan.
3.	Laporan	Pelaporan	a. Terlaporkannya oleh BAUK
		BAUK ke	kepada PR II tentang pengalihan
	pengalihan	Rektor	SP
			b. Tertembuskannya laporan
			tersebutkepada fakultas/jurusan/prodi/unitkerja
			asal (pihak lama) dan
			pihakpengguna yang baru.
J			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabel 3.10 Standar Mutu Penghapusan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Klarifikasi Data	Klarifikasi pada Fak/ jurusan/ prodi/ unit kerja	 a. Teridentifikasinya dengan jelastentang inventaris, dan hasil legalaudit SP oleh BAUK b. Terverifikasinya seluruh data oleh BAUK melalui UHTLP terutama hasil dari proses pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan SP yang akan dialihkan
		Peninjauan Lapangan atas objek yang akan dialihkan	Terverifikasinya seluruh data darilapangan (kondisi terakhir) oleh UHTLP terutama hasil dari prosespengawasan dan pengendalian ataspemanfaatan SP yang akan dialihkan
2.	Pengajuan permohonan	Permohonan persetujuan pengalihan SPKepada Rektor	 a. Terajukannya dengan jelas permohonan pengalihan dari BAUK kepada Rektor melalui PR II. b. Jika tidak disetujui maka prosesdihentikan, c. Jika disetujui proses berlanjut
		Kejelasan persetujuan pengalihan	 a. Jelasnya alasan penolakan Rektor melalui PR II atau diterima usulanpengalihan SP yang diajukan. b. Diterimanya perintah dari Rektor melalui PR II mengenai pengalihanSP Terselenggaranya serah terima
		Serahterima	pengalihanSP

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010
 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UNDIKSHA

2.1 Pengertian Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan dukungan sumber daya yang dimiliki. Tujuan dalam pengelolaan pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak, yang ditetapkan dengan menganalisis tuntutan kebutuhan internal dan eksternal, serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Sehubungan dengan itu, pengelolaan perlu disertai upaya penguatan terus-menerus sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

Sarana dan prasaranapendidikan adalah menurut standar nasional pendidikan yaitu yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pendidikan meliputi alat pembelajaran, alat peraga, media pengajaran atau pendidikan. Prasarana adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan atau membuat nyaman penyelenggaraan pendidikan.

2.1.1 Sarana Pendidikan

			pengendalian
			 Alokasi sumberdaya
2.	Pelaksanaan	Realisasi pengawasan dan pengendalian	 a. Terlaksananya seluruh aktivitas pengawasan dan pengendalian untuk seluruh komponen/unsur/item SP b. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian sesuai
		SP	jadwal, instrumen, dan alokasi jumlah dana.
		Pemeriksaan	Pemastian bahwa semua pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
		Administrasi dan	a. Terdokumentasikannya seluruh catatan pengawasan dan pengendalian
		Pelaporan	 b. Terdokumentasinya semua catatan hasil dari proses pengawasan dan pengendalian c. Terciptanya pendokumentasian yang rapi, mudah ditemukan ketika diperlukan dan tersimpan aman
			d. Terlaporkannya oleh unit kerja pengawasan dan pengendalian kepada PPK tentang semua perencanaan dan proses pelaksanaan, serta usulan tindak lanjut yang perlu
			dilakukan.
Tal	hel 3 9 Standar M	lutu PengalihanSa	rana dan Prasarana UNDIKSHA

Tabel 3.9 Standar Mutu PengalihanSarana dan Prasarana UNDIKSHA

Tabel 3.8 Standar Mutu Pengawasan dan Pengendalian SP UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Instrumen dan Anggaran	Penentuan instrumen	a. Terpilihnya metode dan instrumen lainnya yang tepat untuk pengawasan dan
		pengawasan dan pengendalian	pengendalian b. Tersusunnya struktur tugas, kewajiban dan tanggung jawab staf untuk pengawasan dan pengendalian c. Tersusunnya RAB yang telah disetujui Rektor melalui PR II
		Perencanaan Pengawasan dan	 a. Tersusunnya rencana pengawasan yang mencakup: Tersusunnya jadwal pengawasan dan
		Pengendalian	pengendalian Pemanfaatan instrumenAlokasi sumberdayaMengacu daftar inventaris sarana dan prasarana
		Pembuatan peta kerja pengawasan dan pengendalian	 a. Tersusunnya peta kerja untuk pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya mencakup: Tahap demi tahap proses pengawasan dan pengendalian Jadwal pengawasan dan pengendalian untuk setiap komponen/ unsur/ item SP
			Penggunaan instrumen pengawasan dan

Sarana pendidikan mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a) Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnyameja tulis, papan tulis manual, apan tulis elektronik, OHP, LCD, mikrophone,CCTV, personal komputer/desk top, alat peraga, bahan habis pakai dan lainlain. (2) peralatan laboratorium yang sesuai dengan jenis dan karakteristik laboratorium masing-masing program studi/jurusan, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.
- b) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, audio visual,CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuanpembelajaran.
- c) Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alat transportasi, meja dan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan kursi, audio visual (sound system, LCD, Laptop), panggung dan podium, tenda, kamera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan keagamaan.

2.1.2 Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a) Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruangkantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa.
- b) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman.

2.2 Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

Aset fisik dalam bentuk Sarana dan Prasarana pendidikan sangat beragam sebagaimana disebutkan di atas. Berikut ini disajikan ruang lingkup mengenai perencanaan, pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan (operasi), pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan UNDIKSHA.

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan prasarana/asset dan sarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan. Sebuah unit di lingkungan universitas akan mengganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana. Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada RIP dan *Master plan*UNDIKSHA.

2.2.2 Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa UNDIKSHAadalah kegiatan pengadaanbarang/jasa yang bersumber dari dana DIPA UNDIKSHAdan proses pengadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini menggunakan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012. Kegiatan pengadaan barang/jasa adalahseluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga barang/jasadiserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhiprinsip pengadaan barang dan jasa adalah:

- a) efisien
- b) efektif
- c) transparan dan terbuka
- d) adil/tidak diskriminatif
- e) akuntabel.

Yang dimaksud barang dan jasa dalam pengadaan di UNDIKSHA adalah yang memenuhi batasan barang dan jasa berikut ini:

	lapangan. d. Terdokumentasikannya dengan baikcatatan kerusakan tersebut.
Penyusunan & verifikasi RAB/HPS	a. Unit kerja mengajukan kebutuhan anggaran perbaikanb. UHTLP menyusun RAB/HPS berdasarkan hasil
	pemeriksaan. c. RAB/HPS disusun berdasarkan analisis PU dan SBU serta aturan yang semestinya digunakan.
	d. RAB/HPS ditandatangani oleh Unit Pengusul.e. RAB/HPS diajukan dan di acc oleh Rektor melalui PR II.
Pemberian Persetujuan	BAUK dan PPK memberikan persetujuan pelaksanaan pemeliharaan atas HPS dan RAB yang diajukan oleh PPK dan rekanan
Administrasi dan Pelaporan	 a. Terdokumentasikannya seluruh catatan perbaikan b. Terdokumentasinya semua catatan hasil dari proses perbaikan c. Terciptanya pendokumentasian yang rapi, mudah ditemukan ketika diperlukan dan tersimpan aman d. Terlaporkannya oleh PPK dan

Dokumen Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

	terdeskripsikan dengan
	rinci dan jelas disertai foto. b. Surat permohonan
	ditandatangani oleh Unit
	_
	pengusul ditujukan kepada Rektor Cq PR II ditembuskan
Identifikasi	ke BAUK dan Kabag UHTLP.
identilikasi	a. Teridentifikasinya dengan jelas oleh UHTLP apakah perbaikan
rencana	SP tersebut terjadwalkan ataukah tidak
perbaikan &	b. Teridentifikasinya dengan jelas
alokasi dana	apakah perbaikan SP tersebut
aiokasi dana	telah dianggarkan atau tidak:
	 Jika telah dianggarkan, Unit
	Pengusul mengklarifikasi ke
	bagian keuangan dan
	melaporkan ke BAUK
	Jika belum dianggarkan
	maka harus menyusun RAB
	dan mengajukan
	permohonan agar dapat
	dibiayai dari lembaga.
Pemeriksaan	a. Teridentifikasinya dengan jelas
	karakteristik objek (SP) yang
Lapangan	akan diperbaiki
	b. Teridentifikasinya dengan rinci
	dan jelas karakteristik
	kerusakan ataupenurunan
	kualitas objek yang
	bersangkutan
	c. Tersajikannya secara tertulis
	denganjelas dan rinci tentang
	kerusakan dengan mengisi
	formulir kerusakan cek

- a. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna dan pihak panitia atau petugas pengadaan barang dan jasa.
- b. Jasa adalah jasa pemborongan dan jasa konsultasi.

Klasifikasi sistem pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi:

- 1. Sistem pengadaan barang rutin. Sistem pengadaan barang rutin adalah sistem yang mengatur pengadaan barang yang dilakukan secara rutin berdasarkan kebutuhan pengusul dari unit kerja meliputi; ATK, kebutuhan barang laboratorium, inventaris, kebutuhan pemeliharaan alat dsb.
- 2. Sistem pengadaan barang khusus. Sistem pengadaan barang khususadalah sistem yang mengatur pengadaan barang yang spesifikberdasarkan kebutuhan masing-masing pengusul dari unit kerjameliputi barang-barang hidup (biology material), dan barang-barangberbahaya (hazard material).
- 3. Sistem pengadaan barang terbatas. Sistem pengadaan barangterbatas adalah kebutuhan pengadaan yang benar-benar mendesakdan terbatas yang harus segera dilakukan.
- 4. Sistem pengadaan jasa konsultasi. Sistem pengadaan jasa konsultasiadalah kebutuhan pengadaan jasa yang melibatkan tenaga ahli.

Cara pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui:

- 1. Pembelian langsung
- 2. Melalui pihak luar/tender/lelang.
- 3. Swakelola

Pegawai pengadaan barang dan jasa. Pegawai pengadaan barangdan jasa dapat dibentuk dan diangkat melalui dua macam tugas pengadaan:

- 1. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UNDIKSHA.
- 2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditujukan untuk pengadaansebuah atau satu paket barang dan jasa, diangkat oleh Rektor danberlaku sejak dimulainya pengadaan hingga selesainya pengadaanbarang dan jasa bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa memerlukan serangkaian aktivitas yangmencakup:

- 1. Kebutuhan barang ATK/Inventaris.
- 2. Perencanaan yaitu pengajuan pengadaan barang dari unit pengusul.
- 3. Inventarisasi kebutuhan barang oleh bagian perlengkapan.
- 4. Kompilasi yaitu dengan pemilihan barang-barang yang diajukan dari unit pengusul.
- 5. Hasil kompilasi diusulkan ke Rektor.
- 6. Evaluasi dan pematrikan untuk pengadaan tahunan.
- 7. Verifikasi RAB kebutuhan barang dalam Anggaran Tahunan.
- 8. Proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung atau penunjukkan langsung atau pelelanganumum yang terbagi per paket kegiatan. Proses pengadaan harusdilakukan melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi,pemilihan langsung, dan penunjukkan langsung.
- 9. Penyerapan anggaran, artinya setiap penyerapan dana di UNDIKSHA melaluimekanisme proses pengadaan yang memenuhi aturan.
- 10.Penerimaan dan Pendistribusian barang ke unit kerja yangmembutuhkannya/pengaju/user.

Seluruh runtutan kegiatan di atas menjadi satu kesatuan yang salingberkaitan antara satu dengan lainnya hingga berakhirnya sebuah proses untuk setiap pengadaan barang/jasa.

2.2.3 Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasikualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secarayuridis/legal. Dengan demikian ada dua aktivitas penting dalaminventarisasi aset yakni:

- 1. Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik.
- 2. Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapanantara lain lokasi, alamat, *site* (posisi, letak, susunan) bentuk,

ukuran, luas, warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya

				tempat dan karakteristik lainnya yang berkaitan dengan perawatan
			b.	Tersajikannya secara tertulis peta kerja perawatan
		Pelaksanaan	a.	Terlaksananya perawatan yang sesuai dengan rencana waktu,
		Perawatan		alat, petugas, dan tempat serta karakteristik/ kekhususan lainnya
		Pengawasan	a.	Terawasinya dengan baik semua rencana dan
		Perawatan		pelaksanaan perawatan
		Administrasida	a.	Terdokumentasikannya
		n		seluruh catatan rencana, dan proses perawatan
		Pelaporan	b.	Terdokumentasinya semua catatan hasil dari proses perawatan
			C.	Terciptanya pendokumentasian yang rapi, mudah ditemukan ketika diperlukan dan tersimpan aman
			d.	Terlaporkannya oleh BAUK tentang perawatan
2.	Pengajuan	Persiapan	a.	Permohonan:
	permohonan			 Surat permohonan ditandatangani pimpinan unit kerja pengaju
	perbaikan			 Karakteristik objek (SP) terdeskripsi dengan jelas
				• Karakteristik kerusakan atau penurunan kualitas objek

Administrasi	a. Terdokumentasikannya
	seluruh catatan proses
dan	pengajuan penggunaan
	kendaraan
pelaporan	b. Terdokumentasinya semua
	catatan hasil dari proses
	pengajuan pengguanaan
	kendaraan
	c. Terciptanya
	pendokumentasian yang rapi,
	mudah ditemukan ketika
	diperlukan dan tersimpan
	aman
	d. Terlaporkannya oleh Bagian
	Perlengkapan tentang
	penggunaan kendaraan
	bersangkutan

Tabel 3.7 Standar Mutu Pemeliharaan dan Perbaikan SP UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Perawatansar ana dan prasarana	Pembuatan Rencanakerja (rutin, general, insidensial)	 a. Tersusunnya dengan lengkap rencana perawatan b. Terencananya dengan jelas kategori perawatan c. Rutin/preventif d. umum (General Cleaning) e. tugas-tugas insidental f. Tersusunnya semua objek (SP) fisik dalam perencanaan perawatan
		Pembuatanpet a kerja	a. Tersusunnya peta kerja perawatan yang memuat waktu, alat, petugas, biaya,

dari objek yangdiinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di UNDIKSHA. Adapuninventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian ataupenetapan antara lain mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yangdimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yangdiinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik UNDIKSHA.

Ada beberapa tugas dan aktivitas utama dalam inventarisasisarana dan prasarana akademik yakni:

- 1. Penentuan objek yang akan diinventarisasi,
- 2. Melakukan pendataan,
- 3. Pengelompokkan atau kategorisasi,
- 4. Pengkodefikasian atau labelling,
- 5. Pembukuan dan pengadministrasian,
- 6. Pelaporan hasil inventarisasi,
- 7. Serah terima dari Bagian perlengkapan kepada unit kerja pengguna. Ketujuh aktivitas di atas dilakukan terhadap semua objek sebagai sarana dan prasarana pendidikandiUNDIKSHA.

2.2.4 Legal AuditSarana dan Prasarana

Legal *audit*sarana dan prasarana(SP) adalah serangkaian aktivitaskerja yang mencakup pengauditan bagi status sarana dan prasarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan sarana serta prasarana fisik di UNDIKSHA.

Dinamika atau perkembangan nilai aset fisik sarana dan prasarana baik dalam kuantitas maupun kualitas seringkali menjadi permasalahanmenyangkut penguasaan dan pengalihan hak secara legal. Beberapakejadian yang kadang kala muncul antara lain "ketidakjelasan ataulemahnya" status hak penguasaan, berpindahnya hak kepemilikan secara tidak syah kepada pihak lain, dan pemindahan hak milik yang tidak kuat secara *legal aspect* fisik sarana dan prasarana. Aktivitas dalam legal audit sarana dan prasarana (SP) meliputi:

1. Pemilihan objek/SP yang akan diaudit.

- 2. Mengidentifikasi status SP.
- 3. Menelusuri sistem dan prosedur penguasaan SP.
- 4. Pengidentifikasian sistem dan prosedur pengalihan SP.
- 5. Pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspekyuridis seluruh SP.
- 6. Pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atauterkait dengan penguasaan dan pengalihan SP.
- 7. Pengadministrasian dan pelaporan hasil audit SP.

Semua rangkaian aktivitas audit di atas dilakukan terhadap seluruh SP yang ada di lingkungan UNDIKSHA. Kegiatan legal audit perlu dilaksanakan bagi SP barumaupun lama. Legal audit juga perlu dilakukan secara berkala dalaminterval waktu tertentu bagi semua SP yang telah ada guna memperkuatdan menjaga keabsahan status penguasaan dan/atau kepemilikan serta hakdan kewajiban yang melekat atas SP bersangkutan.

2.2.5 Penilaian Sarana dan Prasarana

Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untukmenentukan nilai sarana dan prasarana (SP) yang dimiliki, sehingga dapatdiketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan,maupun SP yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuahpenilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dari Pengelola BMNUNDIKSHA dengan pihak luar (KPKNL) yang bersifat independen.

Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas:

- 1. Menentukan objek yang akan dinilai.
- 2. Menentukan kriteria dan acuan/patokan penilaian.
- 3. Memilih alat ukur dan satuan penilaian.
- 4. Menghitung secara akurat nilai SP.
- 5. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian SP.

Penilaian harus dilakukan terhadap seluruh SP yang ada di lingkunganUNDIKSHA. Penilaian juga perlu dilakukan secara berkala dalaminterval waktu atau periode tertentu, sehingga setiap saat dapat diketahuidengan jelas dan tegas "nilai terkini (up-to-date)". Penilaian

		telepon		
4.	Pemakaian	Pengajuan	a.	Terajukannya dengan jelas secara tertulis kebutuhan
	kendaraan	kebutuhan		kendaraan dari Fak/Jurusan/ Prodi/ Unit Kerja
		kendaraan	b.	Diterimanya pengajuan tersebut oleh Bagian Perlengkapan.
		Ketersediaan	a.	Teridentifikasinya dengan saksama/ jelas mengenai
		Kendaraan		ketersediaan kendaraan yang diajukan
			b.	Pemberitahuan segera kepada pengaju jika permintaan tidak tersedia
			C.	Pemberitahuan segera kepada pengaju jika ada kekurangan persyaratan/ ketidak jelasan
				dalam pengajuan dan pengaju merevisi permohonannya
			d.	Penerbitan surat persetujuan oleh Bagian Perlengkapan jika permohonan disetujui
		Penggunaan	a.	Sesuainya waktu, tempat, dan kekhususan lainnya atas
		Kendaraan		penggunaan kendaraan oleh peminjam
			b.	Terjaganya semua kualitas kendaraan yang digunakan
			c.	peminjam Pengemudi kendaraan adalah orang yang bertugas sebagai
				pengemudi ditugasi BAUK melalui Bagian Perlengkapan.

		perlengkapan yang dipinjam		ruang, atau alat dan perlengkapan yang digunakan
		Administrasi	a.	Terdokumentasikannya
		dan		seluruh dokumen proses pengajuan peminjaman ruang atau alat dan perlengkapan
		pelaporan	b.	Terdokumentasinya semua
		peminjaman		dokumen hasil dari proses pengajuan peminjaman ruang atau alat dan perlengkapan
			c.	Terciptanya
				pendokumentasian yang rapi, mudah ditemukan ketika
				diperlukan dan tersimpan aman
			d.	Terlaporkannya oleh BAUK kepada PR II tentang
				peminjaman ruang, atau alat
				dan perlengkapan bersangkutan
3.	Penggunaan	Pengajuan	a.	Terisinya buku pengajuanpermohonan
	telepon	permintaan		penggunaan hubungan
		hubungan		telepon dengan membubuhkan hari, tgl, dan
		telepon	b.	jam penggunaan Memastikan pemohon dialah
			0.	berhak menggunakan
		Pemakaian	a.	hubungan telp. Terhubungnya telepon pada
		hubungan	b.	nomor yang dituju Pemakaian hubungan telepon
			D.	i cinakaian nabangan telepon

seluruh SPselain harus mengacu pada harga pasar, juga aset tertentu seperti lahan (tanah) harus pula mengacu pada patokan harga yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

2.2.6 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana

Prosedur penggunaansarana dan prasaranaUNDIKSHA adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana (SP) dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan UNDIKSHA. Pengggunan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan SP mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaanSP. Setiap prosedur penggunaanSP harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan:

- 1. Aman dan nyaman
- 2. Jelas/paham
- 3. Efisien dan efektif

Penggunaan SP perlu terus diupayakan mencapai tingkat "optimalisasi pemanfaatan SP" atau optimalisasi aset. Optimalisasi SP berarti mengusahakan penggunaan dan pemanfaatan SP hingga mencapai tingkat tertinggi dan terbaik.Penggunaanan SP memiliki ruang lingkup kegiatan secara umum sebagai berikut:

- 1. Pengklarifikasian setiap objek bahwa SP bersangkutan telah diinventarisasi dan diaudit.
- 2. Pengklarifikasian tugas, tanggung jawab, dan wewenang penggunaananSP bersangkutan.
- 3. Menjalankan proses penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam SOP(standard operating procedure).
- 4. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan SP.
- 5. Menerapkan prinsip-prinsip penggunaan SP.
- 6. Melakukan pengadministrasian dan pelaporan penggunaan SP.

2.2.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasaranaUNDIKSHAadalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana (SP)

agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga berarti "melindungidan mempertahankan" agar SP tetap berada dalam kondisi yang siap digunakan. Adapun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatanagar SP kembali dalam kondisi siap digunakan karena terjadinyakerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas SP bersangkutan.

Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki:

- 1. Prasarana bangunan
- 2. Prasarana umum
- 3. Sarana pembelajaran
- 4. Sarana sumber belajar
- 5. Sarana pendukung

Pemeliharaan dapat dilakukan oleh pihak di lingkungan UNDIKSHA. Sebuah pemeliharaan mencakup kegiatan:

- 1. Pengajuan permohonan
- 2. Pemeriksaan (pengecekan) alokasi dana.
- 3. Pemeriksaan lapangan.
- 4. Penyusunan RAB/HPS
- 5. Verifikasi RAB/HPS
- 6. Pemberian persetujuan dari PPK.
- 7. Pelaksanaan pemeliharaan.
- 8. Pemeriksaan hasil perbaikan.
- 9. Pembuatan laporan.

2.2.8 Pengawasan dan PengendalianSarana dan prasarana

Pengawasan berarti Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memberikanperhatian pada SP: "apakah seluruh SPUNDIKSHAdikelola sesuai atau tidakdengan peraturan", sedangkan mengendalikan berarti Biro Administrasi mengatur agarseluruh SP dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalianmenjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalamtanggung jawab serta wewenang PR II. Pengawasan dan pengendalian harusdijalankan dengan prinsip-prinsip:

- 1. efisien dan efektif.
- 2. transparan dan terbuka.

ruang, alat	Kebutuhan		secara tertulis
dan	ruang, alat		peminjaman/kebutuhan
			ruang, atau alat dan
perlengkapan	dan		perlengkapan dari
	perlengkapan		Fak/Jurusan/ Prodi/ Unit Kerja
		b.	Diterimanya pengajuan
			tersebut oleh PR II kemudian
			di disposisi ke BAUK dan
			Bagian Perlengkapan.
	Ketersediaan	a.	Teridentifikasinya dengan
	ruana atau alat		seksama/ jelas mengenai
	ruang, atau alat		ketersediaan objek yang
	dan	h	diajukan
	perlengkapan	b.	Pemberitahuan segera kepada pengaju jika permintaan tidak
			tersedia
		c.	Pemberitahuan segera kepada.
		c.	Pengaju jika kekurangan
			persyaratan/ ketidak jelasan
			dalam pengajuan dan pengaju
			merevisi permohonannya
		d.	Penerbitan surat persetujuan
			oleh BAUK jika permohonan
			disetujui
		e.	Tertembuskannya kepada PR II
			mengenai proses dan akhir
			dari pengajuan penggunaan
			ruang, alat dan perlengkapan
			tersebut
	Penggunaan	a.	Sesuainya waktu, tempat, dan
			kekhususan lainnya atas
	ruang, alat		penggunaan ruang, atau alat
	dan		dan perlengkapan oleh
	dan	L	peminjam bersangkutan
		b.	Terjaganya semua kualitas

			d.	Penerbitan surat persetujuan
				oleh BAUK jika permohonan disetujui
			e.	Tertembuskannya kepada PR II
			С.	mengenai proses dan akhir
				dari pengajuan penggunaan
				ruang, alat dan perlengkapan
				tersebut.
		Penggunaan	a.	Sesuainya waktu, tempat, dan
		ruang, alat dan		kekhususan lainnya atas penggunaan ruang, atau alat
		Perlengkapan		dan perlengkapan oleh yang
				berhak
			b.	Terjaganya semua kualitas
				ruang, atau alat dan
				perlengkapan yang digunakan
		Administrasi	a.	Terdokumentasikannya
		Dan pelaporan		seluruh dokumen proses
				pengajuan penggunaan ruang
			b.	atau alat dan perlengkapan Terdokumentasinya semua
			D.	dokumen hasil dari proses
				pengajuan pengguanaan ruang
				atau alat dan perlengkapan
			c.	Terciptanya
				pendokumentasian yang, rapi,
				mudah ditemukan ketika
				diperlukan dan tersimpan
				aman
			d.	Terlaporkannya oleh
				BAUK/Bagian Perlengkapan
				tentang penggunaan
				permanen ruang, atau alat dan
2	Damainic	Donasius		perlengkapan bersangkutan
2.	Peminjaman	Pengajuan	a.	diajukannya dengan jelas

- 3. adil/tidak diskriminatif dan,
- 4. akuntabel.

Berdasarkan sasarannya, maka pengawasan dan pengendalian dalampengelolaan seluruh SPUNDIKSHA berupa:

- 1. Prasarana bangunan.
- 2. Prasarana umum.
- 3. Sarana pembelajaran.
- 4. Sarana sumber belajar.
- 5. Sarana pendukung.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian SP meliputi:

- 1. Menentukan alat/instrumen pengawasan dan pengendalian.
- 2. Menjadwalkan secara berkala kegiatan pengawasan dan pengendalian.
- 3. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian.
- 4. Pelaporan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Rektor melalui Pembantu Rektor II (PR II) secara berkala.

2.2.9 Pengalihan Sarana dan Prasarana

Pengalihan sarana dan prasarana (SP) UNDIKSHA adalah upayamemindahkan hak dan/atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan UNDIKSHA. Setiap pengalihan SPdidasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- 1. Efisien dan efektif.
- 2. Transparan dan terbuka.
- 3. Adil/tidak diskriminatif dan
- 4. Akuntabel.

Objek pengalihan yakni sarana dan prasarana berupa:

- 1. Prasarana bangunan.
- 2. Prasarana umum.
- 3. Sarana pembelajaran.
- 4. Sarana pendukung yang mempunyai kode register.

 $Ruang ling kup\ pengalihan\ SP\ mencakup\ aktivitas:$

- 1. Klarifikasi oleh BAUK pada unit kerja bersangkutan.
- 2. Survey/peninjauan lapangan atas objek bersangkutan.

- 3. Verifikasi validasi inventarisasi objek.
- 4. Pengajuan permohonan pengalihan dari BAUK kepada Rektor melalui Pembantu Rektor (PR) II.
- 5. Perintah pengalihan SP dari Rektor melalui PR II.
- 6. BAUK menyerahkan surat dari Rektor dan menyerah terimakan objek bersangkutan.
- 7. Pengadministrasian dan pelaporan pengalihan objek.

2.2.10 Penghapusan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

Penghapusan sarana dan prasarana (SP) UNDIKSHA adalah kegiatan untukmenjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hakkepemilikan dari pihak UNDIKSHA kepada pihak lain/luar UNDIKSHA, ataumemusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari SP yangdimiliki UNDIKSHA. Setiap kegiatan penghapusan SP harus memenuhi prinsip:

- 1. Efisien dan efektif.
- 2. Transparan dan terbuka.
- 3. Adil dan,
- 4. akuntabel.

Objek yang dapat dihapuskan adalah berbentuk:

- 1. Prasarana bangunan.
- 2. Barang yang terdaftar dalam SIMAK-BMN

Ruang lingkup penghapusan SP mencakup:

- 1. Pengusulan BAUK kepada Rektor melalui PR II tentang kemungkinanmelakukan penghapusan SP tertentu.
- 2. BAUK melakukan "audit" dan "penilaian" SPbersangkutan bersama dengan pejabat teknis KPKNL.
- 3. BAUK mengajukan persetujuan kepada Rektor untuk melakukan penghapusan SP.
- 4. Proses pemindahan dilakukan melalui penjualan, hibah atau cara lain.
- 5. Melakukan pengadministrasian dan pelaporan.

Dokumen Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

	mudah ditemukan ketika diperlukan dan tersimpan aman
Pelaporan proses dan hasil penilaian	 a. Semua porses penilaian SP terlaporkan kepada Rektor melalui PR II b. Hasil penilaian SP terlaporkan dengan lengkap kepada Rektor melalui PR II

Tabel 3.6 Standar Mutu Prosedur PenggunaanSarana dan Prasarana UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Penggunaan Permanen ruang, alat dan perlengkapan	Pengajuan kebutuhan ruang, alat dan perlengkapan	a. Diajukannya dengan jelas secara tertulis kebutuhan ruang, atau alat dan perlengkapan dari Fak/Jurusan/ Prodi/ Unit Kerja b. Diterimanya pengajuan tersebut oleh PR II ditembuskan ke BAUK dan Kabag UHTLP.
		Ketersediaan ruang, atau alat dan perlengkapan	 a. Teridentifikasinya dengan saksama/ jelas mengenai ketersediaan objek yang diajukan b. Pemberitahuan segera kepada pengaju jika permintaan tidak tersedia c. Pemberitahuan segera kepada pengaju jika ada kekurangan persyaratan/ ketidak jelasan dalam pengajuan dan pengaju merevisi permohonannya

				patokan penilaian yang diacu sesuai aturan di UNDIKSHA dan/atau yang ditetapkan pemerintah melalui NJOP (Nilai Jual Objek Pajak
4.	Satuan penilaian	Pemilihan alat ukur, satuan alat ukur, dan satuan hasil penilaian	b.	Sesuainya alat ukur yang dipilih dengan kepentingan pengukuran objek yang dinilai. Misal untuk mengukur luas lahan (tanah dan ruangan gedung) menggunakan alat ukur meteran Menyesuaikan benda ukur dan alat ukur yang relevan. Digunakannya satuan untuk hasil pengukuran dalam ukuran "rupiah" dan/atau nilai mata uang lain yang setaranya
5.	Penghitunga n nilai	Keakuratan nilai objek	a. b.	Diterapkannya kriteria, acuan, alat ukur, satuan alat ukur, satuan hasil penilaian, metode dan teknik pengukuran yang ditetapkan UNDIKSHA Hasil penilaian objek (sarana dan prasarana) akurat
6.	Administrasi dan pelaporan	Pengadministra sian proses dan hasil penilaian	a. b. c.	Hasil penilaian SP teradminsitrasikan dengan lengkap Terdokumentasikannya seluruh dokumen proses penilaian Terdokumentasinya semua dokumen hasil penilaian Terciptanya pendokumentasian yang, rapi,

BAB III

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA UNDIKSHA

3.1 Standar Mutu Sarana dan Prasarana Akademik

Sarana dan prasarana adalah salah satu standar mutu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan (SPMB). Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Sarana dan Prasarana (SPMB-SP) perlu dilakukan oleh setiap perguruan tinggi (PT) termasuk oleh UNDIKSHA. Dengan demikian sistem pengelolaan (Manajemen) SP sangat berkaitan erat dengan penjaminan mutu SP di UNDIKSHA.

Universitas Pendidikan Ganesha terus-menerus berupaya meningkatkanmutu pelayanan akademik. Salah satu bentuk perwujudan dari komitmen tersebut adalah penentuan Standar Mutu Sarana dan Prasarana Akademik (SM-SPA). SM-SPA adalah persyaratan minimal yang ditetapkan oleh institusi UNDIKSHA terhadap mutu SP akademiknya. Semua fasilitas pendidikan merupakan komponen dari masukan/input bagi proses pendidikan. Terkait dengan pemanfaatan dan pemeliharaannya, maka standar mutu SP Akademik dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok:

- a. Standar Mutu SPA yang mencakup:
 - a. Standar Mutu Sarana Akademik:
 - i. Standar mutu fasilitas pembelajaran
 - ii. Standar mutu sumber belajar (learning resources)
 - iii. Standar mutu sarana pendukung
 - b. Standar Mutu Prasarana Akademik:
 - i. Standar mutu bangunan/gedung

- ii. Standar mutu prasarana umum
- b. Standar Mutu Manajemen SPA:
 - a. Standar mutu perencanaan dan pengadaan SPA
 - b. Standar mutu pengendalian, evaluasi dan tindakan perbaikan mutuSPA.

3.2 Standar Mutu Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

Rangkaian tabel berikut ini memuat komponen, kriteria danindikator standar mutu untuk perencanaan,pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pengalihan, penghapusan sarana dan prasarana di lingkungan UNDIKSHA. Standar mutu berikut ini dapat dijadikan pedoman umum menentukan kualitas dalam manajemen sarana dan prasarana di UNDIKSHA.

Tabel 3.1 Standar Mutu Perencanaan Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Perencanaan	Kebutuhan, kesinambungan dan kelengkapan	 a. Tersedia rencana strategik SP yang dirancang sesuai misi,kebutuhan dan perkembangan IPTEK, Olahraga& seni b. Tersedia rencana tahunan dan rencana operasional yang tetap berada dalam koridor renstra SP/RIP/Masterplan

Tabel 3.2 Standar Mutu Pengadaan Barang dan Jasa UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator	
1.	Proses pengadaan barang dan	Metode dan waktu	a. Pengadaan barang/jasa harus mengacu pada Perpres RI Nomor 70 tahun 2012	

			SP yang diaudit
6.	Pengadminist	Pengadministra	a. Tercatatnya seluruh proses
	rasian,	sian	audit SP
			b. Terciptanya
	pembukuan	dan	pendokumentasian yang rapi,
			mudah ditemukan ketika
	dan	pembukuan	diperlukan
	_		c. Tersimpan aman
	pelaporan	Pelaporan	a. Terlaporkannya seluruh
	1 11 11		proses audit pada Rektor
	hasil audit	hasil audit	melalui PR II
			b. Tertembuskannya laporan
			kepada pengguna prasaran
			dan sarana bersangkutan

Tabel 3.5 Standar Mutu Penilaian Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Objek penilaian	Penentuan objek yangakan dinilai	 a. Jelasnya objek yang akan dinilai b. Adanya persiapan petugas/tim penilai sarana dan prasarana (SP)
2.	Laporan	Pelaporan rencana penilaian	 a. Terlaporkannya rencana penilaian oleh Pimpinan BAUK kepada Rektor melalui PR II b. Tertmbuskannya laporan pada Unit Kerja pengguna SP bersangkutan
3.	Instrumen penilaian	Pemilihan teknik, kriteria dan acuan penilaian	a. Jelasnya alasan terpilihnya teknik, kriteria dan acuan/patokan penilaian oleh unit kerja penilai b. Terpenuhinya kriteria dan

3.	Solusi	Menuntaskan	a.	Menelusuri berbagai
				penyebab terjadinya masalah
	permasalaha	Masalah		legalisasi atas objek
	n			bermasalah tersebut
			b.	Mencari solusi untuk
				menyelesaikanmasalah status
				dan legalitaspenguasaan
				barang atau objek
				yangdiaudit
			c.	Terpilihnya alternatif terbaik
				tentang status/ketetapan
				legalitas sarana dan
				prasarana yang bermasalah
4.	Ketetapan	Meminta	a.	BAUK meminta kepada
				Rektor melalui PR II
		Ketetapan		mengeluarkan surat
				keputusan mengenai:
				 Ketetapan unit kerja yang
				memegang hak dan
				kewajiban penggunaan SP
				sebagai objek yang diaudit
				 Ketetapan tentang masa
				(kurun waktu) hak dan
				kewajiban penggunaan
				objek yang diaudit
			b.	Rektor melalui PR II
				mengeluarkan surat
				ketetapan mengenai hak dan
				kewajiban penggunaan objek
				yang diaudit
5.	Laporan hasil	Terlaporkannya	a.	Terlaporkannya seluruh hasil
		hasil		kegiatan audit pada Rektor
			1.	melalui PR II
		Audit	b.	Tertembuskannya laporan
				kepada unit kerja pengguna

	jasa	pengadaan	 b. Rangkuman kegiatan atau proses dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di UNDIKSHA. c. Waktu/atau lama proses pengadaan juga mengacu pada Perpres RI Nomor 70 tahun 2012.
2.		Penerimaan barang	 a. Penerimaan barang dari penyedia sesuaijumlah, spesifikasi, dan waktu dalam kontrak atau deskripsi/dokumenpengadaan barang b. Penerimaan barang harus dilengkapi denganBerita Acara (BA) Penerimaanbarangdan ditandatangani oleh pihak PenyediaBarang dan Penerima. c. BA harus menjelaskan waktu serah terima, kualitas, jumlah dan spesifikasi barang yang diserahterimakan
		Pendistribusian barang	a. Pendistribusian barang dari Unit KerjaPengadaan atau Panitia Pengadaan keunit kerja pengusul dilaksanakan tanpaadanya kesalahan dan penyimpangandari yang diusulkan unit pengajukebutuhan b. Setiap penyerahan barang dari Unit KerjaPengadaan atau Panitia Pengadaan keunit kerja pengusul harus dilengkapi BApenyerahan yang

			ditandatangi keduabelah pihak yang bersangkutan. c. BA harus menjelaskan waktu serahterima, kualitas, jumlah dan spesifikasibarang yang diserahterimakan
3.	Pengadmini strasian	Pemenuhan pengadministra sian	 a. Tertuangkannya seluruh proses kegiatandalam Berita Acara (BA) oleh Unit KerjaPengadaan atau Panitia Pengadaan b. Terdokumentasikannya seluruh BAproses pengadaan barang/jasa yang bersangkutan c. Terciptanya pendokumentasian yang rapi, mudah ditemukan ketika diperlukan dan tersimpan aman
4.	Pelaporan Kegiatan		 a. Selama proses kegiatan pengadaan, Unit Kerja Pengadaan atau Panitia Pengadaan melaporkan dengan lengkap pada pimpinan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara berkala hingga proses pengadaan selesai. a. Unit Kerja Pengadaan atau PanitiaPengadaan membuat laporan singkatsecara tertulis tentang proses pengadaan kepada pimpinan dan PPK di akhir kegiatan pengadaan sebuah atau satu paket barang/jasa. b. Terlaporkannya proses pengadaan oleh

			pengguna sarana dan prasarana menentukan objek yang harus diaudit c. Tertandai dengan jelas objek yang akan diaudit d. Teridentifikasi dan tercatatnya dengan lengkap dan jelas rincian karakteristik barang yang diaudit tertutama mengenai: jumlah, bentuk, ukuran, luas, warna, volume, jenis, macam, lokasi, alamat, posisi, letak (site) termasuk kararteristik khusus dibanding objek lain yang sama atau serupa
		Pelaporanawal	 a. Terlaporkannya oleh BAUK pada Rektor melalui PR II tentang akan adanya kegiatan audit sarana dan prasarana b. Tertembuskannya laporan tersebut di atas kepada pimpinan unit kerja pengguna barang tersebut
2.	Status sarana	Pengidentifikas	Teridentifikasinya dengan jelas
	dan	ian	objek yang diaudit
	prasarana	Status	 a. Tidak bermasalah/ memenuhi syarat legalitas (proses audit selesai) b. Belum memenuhi persyaratan legalitas c. Bermasalah secara kompleks/ rumit

		inventarisasi		UNDIKSHA
			b.	Menembuskan laporan
				tersebut pada pengguna
				barang inventaris
				bersangkutan
			c.	Menembuskan kepada Rektor
				melalui PR II mengenai BA
				serah terima barang dari
				Bagian Perlengkapan ke unit
				kerja pengguna barang
			d.	Menembuskan surat
				penyerahan hak dan
				tanggung jawab mengenai
				penggunaan barang dari
				Bagian Perlengkapan ke unit
				pengguna barang
7.	Serahterima	Serah	a.	Terselenggaranya serah
	fisik	terimabarangin		terima secara fisik barang dari
		ventaris		Bagian Perlengkapan kepada
	barang			unit kerja sebagai pengguna
				barang inventaris
			b.	Termuatnya seluruh barang
				yang diserahterimakan dalam
				sebuah Berita Acara serah
	1			terima

Tabel 3.4 Standar Mutu Legal Audit Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

NO	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Objek yang diaudit	Penentuanobje k yangdiaudit	 a. Jelasnya penunjukkan/ penentuan/ pemilihan objek yang akan diaudit b. Melalui SPI,BAUK bersama- sama dengan Unit Kerja

	PPK kepada Rektormelalui PR II
	UNDIKSHA.

Tabel 3.3 Standar Mutu Inventarisasi Sarana dan Prasarana UNDIKSHA

N O	Komponen	Kriteria	Indikator
1.	Penerimaan barang yang akan diinventarisa si	Status Barang	 a. Bebas permasalahan atas status barang karena barang telah melalui proses serah terima dari penyedia kepada PPK melalui unit kerja pengadaan b. Terjadinya kesepakatan antar penerima dengan penyedia barang bahwa barang sesuai
		Pembuatan	dengan kontrak a. Dibuatnya Berita Acara (BA)
		berita acara	yang lengkap terutama memuat waktu serah terima, jumlah, kualitas, dan spesifikasi barang sesuai kontrak pengadaan b. BA tertembuskan dari penerimaan barang inventaris di bawah pengetahuan Kepala bagian Umum pada Rektor melalui PR II UNDIKSHA
2.	Pengidentifik asian	Identifikasi Karakteristik	Teridentifikasinya karakteristik barang dengan jelas terutama mengenai jumlah, bentuk, ukuran,
	Barang inventaris		luas, warna, volume, jenis, macam, lokasi, alamat, posisi, dan letak
			(site) dari objek yang diinventarisasikan sebagai sarana

			dan prasarana di UNDIKSHA
		Pencatatanseti ap	Tercatatnya seluruh karakteristik barang yang diinventarisasi
		Karakter barang	termasuk kekhasan barang tertentu dibanding barang yang sama atau serupa
3.	Kategorisasi	Pengkategorian barang	 a. Terklasifikasinya seluruh barang berdasarkan kategorisasi yang dibakukan di lingkungan UNDIKSHAoleh Rektor melalui PR II b. Mencatat setiap kategori barang yang diinventarisasi
4.	Kodefikasi Atau <i>labelling</i>	Penyiapan kode barang	a. Kode barang inventaris telah memenuhi urutan huruf dan/atau angka yang ditetapkan di UNDIKSHAoleh Rektor melalui PR II kepada Kabag UHTLP b. Tidak terjadi pemberian kode sama untuk setiap item/satuan barang c. Tercatatnya setiap kode barang dalam buku induk inventaris
		Mengkode barang	 a. Melekatkan kode pada setiap barang dengan cara mencetak atau menempelkan kode b. Amannya kode yang tertempel tidak dapat diubah, dicabut, dipindahkan, atau dihilangkan

			c. Kode barang harus ditempel
			pada bagian yang mudah
			dibaca dan tersembunyi.
5.	Pembukuand	Pembukuan	Memastikan kembali bahwa
	an		seluruh barang yang telah
			dikodefikasi dicatat dalam buku
	pengadminis		induk inventarisasi barang
	trasian		
		Pengadministra	a. Tertempelkannya lembar
		sian	daftar inventaris barang pada
			setiap ruangan atau tempat di
			mana barang tersebut berada
			b. Tersimpannya dengan aman
			dan rapi seluruh catatan inventaris barang
			c. Membuat BA serah terima
			d. Membuat surat penyerahan
			hak dan tanggung jawab
			mengenai penggunaan
			barang dari BAUK dan Bagian
			Perlengkapan ke unit
			pengguna barang
			e. Membuat surat serah terima
			barang dari BAUK dan Bagian
			Perlengkapan kepada unit
			kerja pengguna (user) barang
			f. Terciptanya
			pendokumentasian yang rapi,
			mudah ditemukan ketika
			diperlukan dan tersimpan
	Delengue	Dolomour-	aman.
6.	Pelaporan	Pelaporan	a. Terlaporkannya secara tertulis seluruh proses dan
		hasil	hasil inventarisasi barang
		2-2	kepada Rektor melalui PR II
			- F